



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 363 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksana peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2019, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL (HAKI) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (Haki) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksana Peringatan Hari Anti Korupsi (Haki) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019. Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.

- b. Melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi (Haki) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



R. RAIS D.ADAM

Tembusan Yth :

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan.
- 4. Masing – masing yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 363 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI
INTERNASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- I. PENASEHAT : 1. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2. KETUA DPRD KAB. BANGGAI KEPULAUAN
3. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- II. PANITIA PELAKSANA
- Penanggungjawab : RUSLI MOIDADY, ST,.MT
Ketua : ILMIAWAN TIBE HAFID, SH
Wakil Ketua : NOVARIO J.S SUPU, SH
Sekertaris : ASRIN, S.T.,M.Si

SEKSI – SEKSI

1. Seksi Cerdas Cermat

- Ketua : MUDIN SAHATA, SP
Anggota : ARYONO ORAB, S.Pd., S.Sos.,MM
RAMARANI HANAMA, S.Pd., M.Si
JASRUN HASAN, ST. MAP

2. Seksi Jalan Sehat

- Ketua : HARLI AWING MASENGE, S.Pd.,M.Si
Anggota : Dr. LAHALI, S.Pd., M,Pd
MOH. HASBI, S.Pd
MOH. YAMIN YAKOBUS, S.Pd

3. Seksi Adventure Trill

- Ketua : SAPRIN K.PITER, S.STP
Anggota : MOH. GAZALI, S.IP
MOH. ROZALI, SE
RIFLI

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM